



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 2 TAHUN 2011

---

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG  
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai dan kedisiplinan aparatur, kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan menunjuk Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tanggal 23 Juni 2010 Nomor 170/066 Perihal Persetujuan TTP dan Tunjangan Uang Makan PNS Tahun 2011, pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 7);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 55);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 63 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2011.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Tunjangan Tambahan Penghasilan, yang selanjutnya disingkat TTP, adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, kehadiran kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
8. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Bendahara umum daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

#### BAB II KRITERIA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TTP

##### Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan umum pegawai dan disiplin aparatur, kepada PNS diberikan TTP.

- (2) TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan.
- (3) Pemberian TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan dengan memperhatikan keikutsertaan apel dan kehadiran kerja pada bulan berkenaan.
- (4) Besaran TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

- (1) Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural yang baru, TTP diberikan dengan ketentuan apabila tanggal melaksanakan tugas:
  - a. sebelum tanggal 6 (enam), TTP untuk jabatan struktural yang baru diberikan mulai bulan berkenaan; dan
  - b. mulai tanggal 6 (enam), TTP untuk jabatan struktural yang baru diberikan mulai bulan berikutnya.
- (2) Bagi PNS yang mutasi dari luar daerah, TTP diberikan setelah PNS yang bersangkutan mengabdikan selama 6 (enam) bulan di Lingkungan Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

#### Pasal 4

- Pemberian TTP bagi Calon PNS dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. apabila Calon PNS yang diangkat dari pelamar umum, TTP diberikan setelah yang bersangkutan mengabdikan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas; dan
  - b. apabila Calon PNS yang diangkat dari tenaga kontrak, TTP dapat langsung diberikan terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

#### Pasal 5

- (1) Bagi PNS yang mutasi ke SKPD yang baru, TTP dibayarkan dengan ketentuan apabila tanggal melaksanakan tugas:
  - a. sebelum tanggal 6 (enam), TTP dibayarkan oleh SKPD yang lama; dan
  - b. mulai tanggal 6 (enam), TTP dibayarkan oleh SKPD yang baru.
- (2) Bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar SKPD induknya, TTP dibayarkan oleh SKPD induknya.

#### Pasal 6

- TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak diberikan kepada pegawai yang:
- a. sedang menjalani cuti;
  - b. sedang menjalani tugas belajar dan karenanya yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari; atau
  - c. jumlah kehadiran kerja kurang dari 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah hari kerja pada bulan berkenaan, bukan karena yang bersangkutan menjalankan tugas kedinasan.

#### Pasal 7

- (1) Pemberian TTP dapat dikenakan pemotongan bagi pegawai yang:
  - a. tidak mengikuti apel bukan karena sedang menjalani tugas kedinasan;
  - b. tidak hadir kerja bukan karena sedang menjalani tugas kedinasan; atau
  - c. sedang menjalani pendidikan dan pelatihan lebih dari 5 (lima) hari.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung untuk 1 (satu) kali tidak ikut apel pagi dan/atau apel siang atau 1 (satu) kali tidak masuk kerja.

- (3) Jumlah pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan berdasarkan hasil rekapitulasi absensi apel dan absensi kehadiran kerja yang dilaksanakan pada akhir bulan.
- (4) Besarnya pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TTP

#### Pasal 8

- (1) TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan 1 (satu) bulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (3) Khusus bulan Desember, TTP dibayarkan pada bulan berkenaan.

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.
- (2) Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. PNS golongan ruang I dan II dikenakan tarif pajak sebesar 0% (nol persen);
  - b. PNS golongan ruang III dikenakan tarif pajak sebesar 5% (lima persen);
  - c. PNS golongan ruang IV dikenakan tarif pajak sebesar 15% (lima belas persen); dan
  - d. PNS yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 10

Pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar TTP kepada bendahara umum daerah berdasarkan hasil rekapitulasi absensi apel dan absensi kehadiran kerja.

#### Pasal 11

Setiap pengguna anggaran wajib melaporkan pelaksanaan pemberian TTP dan bertanggung jawab kepada Walikota.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA SALATIGA,

CAP TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

CAP TTD

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA,

ARDIYANTARA, SH, MH  
Pembina  
NIP. 19660908 199303 1 007

Lampiran I Peraturan Walikota Salatiga  
Nomor : 2 Tahun 2011  
Tanggal : 3 Januari 2001

BESARAN TTP PNS  
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TTP PER-BULAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah	4.000.000
2	Asisten Sekda	1.750.000
3	Ka. Badan/Dinas, Sekretaris DPRD dan Inspektur	1.550.000
4	Staf Ahli Walikota	1.350.000
5	Direktur RSUD	1.300.000
6	Ka. Kantor, Kabag di Lingkungan Setda, Ka. Satpol PP dan Camat	1.250.000
7	Wakil Direktur RSUD, Sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat, Kabag di Lingkungan Sekretariat DPRD, Kabid di Lingkungan Dinas/Badan, Inspektur Pembantu	1.150.000
8	Sekretaris Kecamatan, Kabag/Kabid di Lingkungan RSUD	950.000
9	Lurah	900.000
10	Sekretaris KPU	850.000
11	Kasubbag di Lingkungan Setda/Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Inspektorat/Kantor/RSUD/Satpol PP, Kasi di Lingkungan Dinas/Kantor/Inspektorat/Satpol PP dan Kasubbid di Lingkungan Badan/RSUD	800.000
12	Kepala UPTD	800.000
13	Kasi di Lingkungan Kecamatan	700.000
14	Kasubbag. di Lingkungan Kecamatan, dan Sekretaris/Kasi di Lingkungan Kelurahan	650.000
15	Kasi di Lingkungan KPU	600.000

16	Auditor Ahli	400.000
17	Kepala TU Sekolah	350.000
18	Staf Golongan Ruang III dan IV	300.000
19	Staf Golongan Ruang I dan II	250.000
20	Tenaga Fungsional Non Guru	150.000
21	Calon PNS	125.000

WALIKOTA SALATIGA,  
CAP TTD  
JOHN MANUEL MANOPPO

Sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA,

ARDIYANTARA, SH, MH  
Pembina  
NIP. 19660908 199303 1 007

Lampiran II Peraturan Walikota Salatiga  
Nomor : 2 Tahun 2011  
Tanggal : 3 Januari 2011

BESARAN PEMOTONGAN TTP PNS  
TAHUN ANGGARAN 2011

A. BESARAN PEMOTONGAN TTP KARENA TIDAK APEL PAGI DAN SIANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA PEMOTONGAN TTP	
		TIDAK APEL PAGI (Rp)	TIDAK APEL SIANG (Rp)
1	Sekretaris Daerah	25,000	25,000
2	Asisten Sekda	12,500	12,500
3	Ka. Badan/Dinas, Sekretaris DPRD dan Inspektur	11,000	11,000
4	Staf Ahli Walikota	9,000	9,000
5	Direktur RSUD	8,000	8,000
6	Ka. Kantor, Kabag di Lingkungan Setda, Ka. Satpol PP dan Camat	7,500	7,500
7	Wakil Direktur RSUD, Sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat, Kabag di Lingkungan Sekretariat DPRD, Kabid di Lingkungan Dinas/Badan, Inspektur Pembantu	7,000	7,000
8	Sekretaris Kecamatan, Kabag/Kabid di Lingkungan RSUD	6,000	6,000
9	Lurah	5,500	5,500
10	Sekretaris KPU	5,000	5,000
11	Kasubbag di Lingkungan Setda/Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Inspektorat/Kantor/RSUD/Satpol PP, Kasi di Lingkungan Dinas/Kantor/Inspektorat/Satpol PP dan Kasubbid di Lingkungan Badan/RSUD	4,500	4,500
12	Kepala UPTD	4,500	4,500
13	Kasi di Lingkungan Kecamatan	3,500	3,500

14	Kasubbag. di Lingkungan Kecamatan, dan Sekretaris/Kasi di Lingkungan Kelurahan	3,500	3,500
15	Kasi di Lingkungan KPU	3,500	3,500
16	Auditor Ahli	2,000	2,000
17	Kepala TU Sekolah	2,000	2,000
18	Staf Golongan Ruang III dan IV	2,000	2,000
19	Staf Golongan Ruang I dan II	1,500	1,500
20	Tenaga Fungsional Non Guru	1,000	1,000
21	Calon PNS	1,000	1,000

WALIKOTA SALATIGA,

CAP TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA,

ARDIYANTARA, SH, MH  
Pembina  
NIP. 19660908 199303 1 007

B. BESARAN PEMOTONGAN TTP KARENA TIDAK HADIR KERJA

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA PEMOTONGAN TTP PER-HARI (Rp)
1	Sekretaris Daerah	160,000
2	Asisten Sekda	70,000
3	Ka. Badan/Dinas, Sekretaris DPRD dan Inspektur	62,000
4	Staf Ahli Walikota	54,000
5	Direktur RSUD	52,000
6	Ka. Kantor, Kabag di Lingkungan Setda, Ka. Satpol PP dan Camat	50,000
7	Wakil Direktur RSUD, Sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat, Kabag di Lingkungan Sekretariat DPRD, Kabid di Lingkungan Dinas/Badan, Inspektur Pembantu	46,000
8	Sekretaris Kecamatan, Kabag/Kabid di Lingkungan RSUD	38,000
9	Lurah	36,000
10	Sekretaris KPU	34,000
11	Kasubbag di Lingkungan Setda/Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Inspektorat/Kantor/RSUD/Satpol PP, Kasi di Lingkungan Dinas/Kantor/Inspektorat/Satpol PP dan Kasubbid di Lingkungan Badan/RSUD	32,000
12	Kepala UPTD	32,000
13	Kasi di Lingkungan Kecamatan	28,000
14	Kasubbag. di Lingkungan Kecamatan, dan Sekretaris/Kasi di Lingkungan Kelurahan	26,000
15	Kasi di Lingkungan KPU	24,000
16	Auditor Ahli	16,000
17	Kepala TU Sekolah	14,000

18	Staf Golongan Ruang III dan IV	12,000
19	Staf Golongan Ruang I dan II	10,000
20	Tenaga Fungsional Non Guru	6,000
21	Calon PNS	5,000

WALIKOTA SALATIGA,

CAP TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA,

ARDIYANTARA, SH, MH  
Pembina  
NIP. 19660908 199303 1 007